



PUTUSAN

Nomor 358/Pdt.G/2024/PA.Smp

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Sumenep yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang majelis telah menjatuhkan putusan perkara cerai talak antara:

**PEMOHON**, NIK 3529070912020002, umur 21 tahun, agama Islam, pekerjaan xxxxxxxx xxxx, pendidikan SLTA, tempat kediaman di KABUPATEN SUMENEP, sebagai **Pemohon**;  
melawan

**TERMOHON**, NIK 3529075506030009 umur 20 tahun, agama Islam, pekerjaan xxxxxxxx xxxx, pendidikan SLTA, tempat kediaman di KABUPATEN SUMENEP, sebagai **Termohon**;

Pengadilan Agama tersebut;  
Telah mempelajari berkas perkara;  
Telah mendengar keterangan Pemohon serta memeriksa bukti-bukti di persidangan;

DUDUK PERKARA

Bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tanggal 27 Februari 2024 telah mengajukan permohonan cerai talak yang didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Sumenep dengan Nomor 358/Pdt.G/2024/PA.Smp, tanggal 27 Februari 2024, dengan dalil-dalil yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami isteri yang sah menikah pada tanggal 03 Februari 2023 dan telah dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Lenteng Kabupaten Sumenep sebagaimana bukti Kutipan Akta Nikah Nomor: 3529071022023003 dan 03 Februari 2023;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon hidup rukun dan harmonis sebagaimana layaknya suami isteri di rumah orang tua Pemohon kurang lebih selama 5 Bulan dan selama hidup rukun tersebut telah melakukan hubungan sebagaimana layaknya suami isteri (*ba'da dukhul*) dan tidak memiliki anak;
3. Bahwa semula rumah tangga Pemohon dan Termohon hidup rukun dan harmonis, namun kurang lebih sejak 7 Bulan yang lalu kehidupan rumah tangga Pemohon dan Termohon mulai goyah dan mengalami keretakan karena perselisihan;
4. Bahwa penyebab perselisihan dan pertengkaran tersebut adalah:
  - a. *Termohon kurang peduli terhadap orangtua Pemohon, pada saat orangtua Pemohon sakit Termohon tidak menjenguk dan oleh Pemohon sudah disuruh untuk menjenguk namun Termohon hanya berjanji namun tidak menjenguk sampai saat ini;*
  - b. *Pada saat menikah Pemohon membawa ranjang kasur ke rumah Termohon namun setelah bertengkar Termohon berkata "saya tidak meminta hartamu"*
5. Bahwa akibat perselisihan dan pertengkaran tersebut kurang lebih 7 Bulan yang lalu antara Pemohon dan Termohon telah pisah tempat tinggal, Termohon pulang ke rumah orangtua Termohon di KABUPATEN SUMENEP;
6. Bahwa atas keadaan yang demikian itu menyebabkan Pemohon merasa tidak sanggup lagi melanjutkan hubungan rumah tangga bersama dengan Termohon, dan bermaksud mengakhirinya dengan perceraian;
7. Bahwa Pemohon sanggup membayar seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini;

Berdasarkan atas alasan-alasan tersebut diatas, Pemohon memohon Kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Sumenep Cq. Majelis Hakim Pengadilan Agama Sumenep memeriksa perkara ini agar memeriksa, mengadili dan memutus perkara ini dengan amar putusan sebagai berikut:

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon seluruhnya;

Halaman 2 dari 12 halaman, Putusan Nomor 358/Pdt.G/2024/PA.Smp

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Mengizinkan Pemohon (**PEMOHON**) untuk menjatuhkan *Talak Satu Raj'i* terhadap Termohon (**TERMOHON**) di hadapan sidang Pengadilan Agama Sumenep;
3. Membebaskan biaya perkara kepada Pemohon;

## Atau

Apabila Majelis Hakim mempunyai pandangan hukum lain, mohon putusan yang seadil-adilnya.

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan Pemohon telah datang menghadap ke muka sidang, sedangkan Termohon tidak datang menghadap ke muka sidang dan tidak menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil/kuasa hukumnya meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut yang relaasnya dibacakan di dalam sidang, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya itu disebabkan suatu halangan yang sah;

Bahwa majelis hakim telah menasehati Pemohon agar berpikir untuk tidak bercerai dengan Termohon, tetapi Pemohon tetap pada dalil-dalil permohonannya untuk bercerai dengan Termohon;

Bahwa perkara ini tidak dapat dimediasi karena Termohon tidak pernah datang menghadap meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, selanjutnya dimulai pemeriksaan dengan membacakan surat permohonan Pemohon yang maksud dan isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Bahwa, atas pernyataan Ketua majelis, bahwa pemohon bekerja sebagai penjaga toko;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonan Pemohon telah mengajukan alat-alat bukti berupa:

### A. Surat:

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama PEMOHON, NIK 3529070912020002 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Sumenep tanggal 04 April 2022 Bukti tersebut telah diberi meterai cukup dan telah di nazegelel serta dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda (P.1). Diberi tanggal dan paraf Ketua Majelis;

Halaman 3 dari 12 halaman, Putusan Nomor 358/Pdt.G/2024/PA.Smp

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor 3529071022023003 tanggal 03 Februari 2023, yang dikeluarkan oleh KUA Lenteng Kabupaten Sumenep Provinsi Jawa Timur. Bukti tersebut telah diberi meterai cukup dan telah di nazegelel serta dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda (P.2). Diberi tanggal dan paraf Ketua Majelis;

## B. Saksi:

1. SAKSI 1, umur 54 tahun, agama Islam, pekerjaan xxxxxx, bertempat tinggal di KABUPATEN SUMENEP, di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:
  - Bahwa, saksi kenal Pemohon dan Termohon dan memiliki hubungan dengan Pemohon sebagai ayah kandung Pemohon;
  - Bahwa, saksi mengetahui Pemohon dan Termohon menikah pada tahun 2023 di KUA Lenteng Kabupaten Sumenep Provinsi Jawa Timur;
    - Bahwa, saksi mengetahui setelah menikah Pemohon dan Termohon tinggal bersama di rumah orang tua Pemohon kurang lebih selama 5 Bulan;
  - Bahwa, saksi mengetahui antara Pemohon dan Termohon belum dikaruniai anak.;
  - Bahwa, saksi mengetahui keadaan rumah tangga Pemohon dan Termohon pada awalnya rukun dan harmonis, akan tetapi kurang lebih sejak 7 Bulan yang lalu sudah tidak rukun lagi sering terjadi pertengkaran;
  - Bahwa, saksi tidak melihat atau mendengar pertengkaran tersebut, hanya cerita dari Pemohon;
  - Bahwa, saksi mengetahui yang menjadi penyebab perselisihan dan pertengkaran tersebut karena Termohon tidak peduli pada orang tua Pemohon dan sudah tidak sayang pada pemohon;

Halaman 4 dari 12 halaman, Putusan Nomor 358/Pdt.G/2024/PA.Smp



- Bahwa, saksi mengetahui antara Pemohon dan Termohon sudah pisah rumah sejak 7 Bulan yang lalu sampai dengan sekarang dan sudah tidak bersatu lagi;
  - Bahwa, baik saksi maupun pihak keluarga sudah berusaha merukunkan Pemohon dan Termohon akan tetapi tidak berhasil;
  - Bahwa, saksi melihat rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah tidak mungkin lagi dipertahankan, sulit dipertahankan dan tidak ada harapan dapat bersatu lagi sehingga lebih baik bercerai;
2. SAKSI 2, umur 35 tahun, agama Islam, pekerjaan xxxxxxxxxx, bertempat tinggal di KABUPATEN SUMENEP, di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:
- Bahwa, saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon dan memiliki hubungan dengan Pemohon sebagai tetangga pemohon;
  - Bahwa, saksi mengetahui Pemohon dan Termohon adalah suami isteri yang sah;
  - Bahwa, saksi mengetahui setelah menikah Pemohon dan Termohon tinggal bersama di di rumah orang tua Pemohon kurang lebih selama 5 Bulan;
  - Bahwa, saksi mengetahui dari perkawinan Pemohon dan Termohon belum dikaruniai anak.;
  - Bahwa, saksi mengetahui rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah tidak lagi harmonis, sering terjadi perselisihan dan pertengkaran sejak 7 Bulan yang lalu yang mengakibatkan antara Pemohon dan Termohon sudah pisah rumah sejak 7 Bulan yang lalu sampai dengan sekarang dan selama berpisah antara Pemohon dan Termohon tidak pernah bersatu lagi;
  - Bahwa, saksi tidak melihat atau mendengar pertengkaran tersebut hanya cerita dari Pemohon;
  - Bahwa, saksi mengetahui perselisihan dan pertengkaran Pemohon dan Termohon disebabkan karena Termohon tidak peduli pada orang tua Pemohon dan sudah tidak sayang pada pemohon;



- Bahwa, pihak keluarga sudah ada upaya mendamaikan dan merukunkan Pemohon dan Termohon akan tetapi tidak berhasil;
- Bahwa, saksi sudah tidak sanggup lagi merukunkan Pemohon dan Termohon karena sudah sulit dirukunkan dan sudah tidak ada harapan dapat bersatu lagi dan melihat keadaan rumah tangganya lebih baik bercerai;

Bahwa Pemohon telah menyampaikan kesimpulan yang pada pokoknya tetap pada permohonan dan mohon putusan yang mengabulkan tuntutan Pemohon;

Bahwa, untuk mempersingkat uraian putusan ini maka semua hal yang termuat dalam berita acara sidang ini merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

## PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana terurai di atas;

Menimbang, bahwa ternyata Termohon, meskipun dipanggil secara resmi dan patut, tidak datang menghadap di muka sidang dan pula tidak ternyata bahwa tidak datangnya itu disebabkan suatu halangan yang sah;

Menimbang, bahwa Termohon yang dipanggil secara resmi dan patut sesuai ketentuan Pasal 26 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, akan tetapi tidak datang menghadap harus dinyatakan tidak hadir dan permohonan tersebut harus diperiksa secara verstek;

Menimbang, bahwa oleh karena itu, maka putusan atas perkara ini dapat dijatuhkan tanpa hadirnya Termohon (verstek);

Menimbang, bahwa sesuai dengan Pasal 39 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974, jo. Pasal 65 Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989, sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan terakhir diubah dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, jo. Pasal 115 Kompilasi Hukum Islam, Majelis Hakim pada setiap kali persidangan telah berusaha semaksimal mungkin menasehati Pemohon untuk bersabar agar bisa membina rumah tangga dengan rukun dan harmonis akan tetapi tidak berhasil, oleh karena itu perkara ini harus segera diputuskan;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena Termohon tidak pernah datang menghadap meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut maka sesuai Pasal 4 angka (2) huruf b Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan, perkara ini termasuk sengketa yang dikecualikan dari kewajiban mediasi;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 125 ayat (1) HIR. yaitu putusan yang dijatuhkan tanpa hadirnya Termohon dapat dikabulkan sepanjang berdasarkan hukum dan beralasan, oleh karena itu majelis membebani Pemohon untuk membuktikan dalil-dalil permohonannya;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan alat bukti surat P.1, P.2 dan dua orang saksi;

Menimbang, bahwa bukti P.1 merupakan akta otentik, telah bermeterai cukup, *bernazegelen* dan cocok dengan aslinya, isi bukti tersebut menjelaskan mengenai agama dan tempat tinggal Pemohon, sehingga sejalan dengan ketentuan Pasal 165 HIR bukti tersebut telah memenuhi syarat formal dan materiil, serta mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat (*volledig en bindende bewijskracht*);

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.1 telah ternyata terbukti bahwa identitas Pemohon benar sesuai permohonan;

Menimbang, bahwa bukti P.2 merupakan akta otentik, telah bermeterai cukup, *bernazegelen* dan cocok dengan aslinya, isi bukti tersebut menjelaskan mengenai hubungan Pemohon dan Termohon sebagai suami isteri, sehingga sejalan dengan ketentuan Pasal 165 HIR bukti tersebut telah memenuhi syarat formal dan materiil, serta mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat (*volledig en bindende bewijskracht*);

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.2, maka harus dinyatakan telah terbukti menurut hukum bahwa Pemohon dan Termohon telah terikat dalam perkawinan yang sah secara Agama Islam sejak tanggal 03 Februari 2023;

Menimbang, bahwa oleh karena Pemohon dan Termohon masih terikat sebagai suami istri yang sah, maka Pemohon sebagai *persona standi in judicio* memiliki *legal standing* sehingga Pemohon dapat dinyatakan sebagai pihak yang mempunyai hak dan berkepentingan dalam perkara ini ;

Halaman 7 dari 12 halaman, Putusan Nomor 358/Pdt.G/2024/PA.Smp



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa sesuai dengan Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, Majelis Hakim perlu mendapatkan keterangan pihak keluarga dan atau orang-orang yang dekat dengan suami isteri itu tentang adanya perselisihan dan pertengkaran antara Pemohon dan Termohon;

Menimbang, bahwa 2 saksi Pemohon, adalah keluarga atau orang dekat Pemohon dan atau Termohon sesuai dengan Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 134 Kompilasi Hukum Islam dan sudah dewasa serta sudah disumpah, sehingga memenuhi syarat formal sebagaimana diatur dalam Pasal 145 HIR;

Menimbang, bahwa keterangan 2 saksi Pemohon mengenai hubungan Pemohon dan Termohon serta mengenai keadaan rumah tangga Pemohon dan Termohon, adalah fakta yang pernah dilihat dan didengar langsung dan relevan dengan dalil yang harus dibuktikan oleh Pemohon, oleh karena itu keterangan saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil sebagaimana telah diatur dalam Pasal 171 HIR sehingga keterangan saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa keterangan 2 saksi Pemohon bersesuaian dan cocok antara satu dengan yang lain oleh karena itu keterangan dua orang saksi tersebut memenuhi Pasal 171 dan Pasal 172 HIR;

Menimbang, bahwa berdasarkan 2 saksi Pemohon, terbukti fakta kejadian sebagai berikut:

1. Bahwa sejak 7 Bulan yang lalu antara Pemohon dan Termohon sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan Termohon tidak peduli pada orang tua Pemohon dan sudah tidak sayang pada pemohon;
2. Bahwa akibat perselisihan dan pertengkaran tersebut antara Pemohon dan Termohon sudah pisah rumah sejak 7 Bulan yang lalu hingga sekarang dan selama itu pula keduanya tidak pernah berkumpul lagi dan tidak melaksanakan hak dan kewajibannya masing-masing sebagaimana layaknya suami isteri;

Halaman 8 dari 12 halaman, Putusan Nomor 358/Pdt.G/2024/PA.Smp



3. Bahwa, baik majelis hakim dalam persidangan, maupun pihak keluarga Pemohon dan Termohon sudah berusaha menasehati Pemohon dan Termohon dan sudah ada upaya musyawarah dua keluarga untuk merukunkan Pemohon dan Termohon, akan tetapi tidak berhasil, karena Pemohon bersikukuh ingin bercerai dengan Termohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta kejadian tersebut di atas dapat disimpulkan fakta hukum bahwa antara Pemohon dan Termohon terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan sudah tidak ada harapan hidup rukun lagi dalam rumah tangga;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum di atas, maka Majelis Hakim berkesimpulan bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon benar-benar sudah tidak harmonis dan sudah pecah karena telah terjadi perselisihan dan pertengkaran terus menerus yang sudah tidak mungkin lagi untuk dirukunkan dalam satu rumah tangga sehingga mempertahankan rumah tangga yang demikian tidak sejalan dengan maksud dan tujuan perkawinan sebagaimana yang dikehendaki dalam Al-Qur'an Surat Ar-Rum: 21 dan Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim perlu mengetengahkan dalil yang terdapat dalam Al-Qur'an surat Al-Baqarah ayat 227, yang berbunyi :

وَإِنْ عَزَمُوا الطَّلَاقَ فَإِنَّ اللَّهَ سَمِيعٌ عَلِيمٌ

Artinya: " Dan jika mereka ber'azam (untuk) talak, maka sesungguhnya Allah Maha mendengar lagi Maha mengetahui". (Q.S. Al Baqarah : 227);

Menimbang, bahwa fakta hukum tersebut telah juga memenuhi salah satu alasan perceraian sebagaimana diatur dalam ketentuan Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf f Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas dan Pemohon belum pernah menjatuhkan talak, maka petitum permohonan Pemohon mengenai izin talak satu raj'i tersebut memenuhi Pasal 118 Kompilasi Hukum Islam, oleh karena itu patut dikabulkan;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini, meski Termohon tidak dating



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menghadap di persidangan, demi memberikan rasa keadilan bagi Termohon, Majelis Hakim karena jabatannya (*ex officio*), memertimbangkan sendiri untuk membebaskan kepada Pemohon akan kewajiban terhadap termohon, berupa pemberian mut'ah, ( vide Pasal 41 huruf c Undang – Undang Nomor 1 Tahun 1974 *junto* Pasal 149 huruf a Kompilasi Hukum Islam ) ;

Menimbang, bahwa perihal pemberian mut'ah sorang suami terhadap istri yang dicerainya, berdasar Firman Allah SWT dalam surat Al Baqarah ayat 241 yang berbunyi :

وَالْمُطَلَّاتِ مَتَاعٌ بِالْمَعْرُوفِ حَقًّا عَلَى الْمُتَّقِينَ -

٢٤١

Dan bagi perempuan-perempuan yang dicerai hendaklah diberi mut'ah menurut cara yang patut, sebagai suatu kewajiban bagi orang yang bertakwa.

Menimbang, bahwa adanya kewajiban pemberian mut'ah suami kepada istri, kemudian diwujudkan dalam ketentuan Pasal 41 huruf c Undang – Undang Nomor 1 Tahun 1974 *junto* Pasal 149 huruf a, Pasal 158 huruf b dan pasal 160 Kompilasi Hukum Islam, yang di dalamnya terkandung prinsip hukum sebagai berikut :

- a. Bahwa bilamana perkawinan putus karena talak, maka bekas suami wajib memberikan mut'ah yang layak kepada bekas isterinya, baik berupa uang atau benda, kecuali bekas isteri tersebut qobla al dukhul;
- b. Bahwa, Mut'ah wajib diberikan bekas suami bila perceraian itu atas kehendak suami ;
- c. Bahwa, besarnya mut'ah disesuaikan dengan kepatutan dan kemampuan suami ;

Menimbang, Majelis Hakim berpandangan bahwa esensi mut'ah dalam hukum perkawinan Islam adalah sebagai sarana pelipur lara akibat dijatuhi talak oleh suaminya, serta penghargaan telah mendampingi suami dalam mengarungi kehidupan rumah tangga. Mut'ah wajib diberikan oleh suami yang menceraikan istrinya dengan cara yang baik, sesuai kepatutan dengan tetap memperhatikan kemampuan finansial pihak suami ;

Halaman 10 dari 12 halaman, Putusan Nomor 358/Pdt.G/2024/PA.Smp

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dengan memperhatikan Pemohon yang bekerja sebagai xxxxxxxx xxxx dan masih dalam usia yang produktif, maka menurut Majelis Hakim, Pemohon tersebut layak dan mampu untuk dibebani kewajiban untuk memberi mut'ah kepada Termohon berupa uang sejumlah Rp 500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) sebagaimana tersebut dalam amar putusan perkara ini;

Menimbang, bahwa pemberian mut'ah tersebut ditetapkan sebagai kewajiban yang harus diberikan Pemohon kepada Termohon, yang harus dilakukan sesaat sebelum ikrar talak perkara ini dilaksanakan ( vide SEMA Nomor 1 Tahun 2017 juruf C angka 1);

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, maka tentang hukuman pemberian mut'ah tersebut dicantumkan dalam diktum amar angka 4 putusan ini;

Menimbang, bahwa karena perkara *a quo* masuk bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara harus dibebankan kepada Pemohon;

Mengingat semua pasal dalam peraturan perundang-undangan dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

## MENGADILI

1. Menyatakan Termohon yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan permohonan Pemohon dengan verstek;
3. Memberi izin kepada Pemohon (PEMOHON) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (TERMOHON) dihadapan sidang Pengadilan Agama Sumenep;
4. Menghukum Pemohon untuk memberi mut'ah kepada Termohon berupa uang sejumlah Rp 500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) yang harus dibayarkan sesaat sebelum ikrar talak perkara ini dilaksanakan ;
5. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 795.000,- ( tujuh ratus sembilan puluh lima ribu rupiah);

Halaman 11 dari 12 halaman, Putusan Nomor 358/Pdt.G/2024/PA.Smp



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim yang dilangsungkan pada hari Selasa tanggal 19 Maret 2024 *Masehi*, bertepatan dengan tanggal 8 Ramadhan 1445 *Hijriyah*, oleh kami Muhamad Imron, S.Ag., M.H. sebagai Ketua Majelis, Nurjumaatun Agustinah, S.Ag. dan Hirmawan Susilo, S.H., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga, oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim Anggota yang sama dan dibantu oleh H. Safiudin., S.H., M.H. sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Pemohon tanpa hadirnya Termohon;

Ketua Majelis,

Muhamad Imron, S.Ag., M.H.

Hakim Anggota,

Hakim Anggota

Nurjumaatun Agustinah, S.Ag.

Hirmawan Susilo, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

H. Safiudin., S.H., M.H.

## Perincian Biaya:

1. Pendaftaran	:	Rp.	30.000,00
2. Proses	:	Rp.	100.000,00
3. Panggilan	:	Rp.	525.000,00
4. PNBP Panggilan	:	Rp.	20.000,00
5. Sumpah	:	Rp.	100.000,00
6. Redaksi	:	Rp.	10.000,00
76. Meterai	:	Rp.	<u>10.000,00</u>
Jumlah		Rp.	795.000,00

(tujuh ratus sembilan puluh lima ribu rupiah)

Halaman 12 dari 12 halaman, Putusan Nomor 358/Pdt.G/2024/PA.Smp

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)